



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman alias Sakire;
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/5 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Perumahan Bintaro, RT 005/ RW 002, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai atau Desa Karawana, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN alias SAKIRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh pemilik, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN alias SAKIRE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HERMAN alias SAKIRE, pada hari Selasa tanggal 04 November 2022, sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2022, bertempat di Desa Kabobona Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh pemilik, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Terdakwa HERMAN alias SAKIRE sedang bersama dengan Sdr. IPUL (masuk dalam daftar pencarian orang) di rumah Sdr. IPUL yang berada di Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, kemudian terdakwa menawarkan Sdr. IPUL untuk melakukan pencurian yang nanti hasilnya akan dibagi dengan Sdr. IPUL, lalu Sdr. IPUL menyetujui penawaran dari terdakwa, setelah itu Sdr. IPUL bersama terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Revo warna hitam milik Sdr. IPUL berputar-putar di sekitar di Desa Kabobona Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi untuk menentukan rumah yang akan dimasuki, tidak berselang lama kemudian terdakwa meminta Sdr. IPUL untuk diturunkan di depan rumah Saksi MAHFUD alias PAPA ALDI. Kemudian setelah Sdr. IPUL menurunkan terdakwa, lalu terdakwa menyuruh Sdr. IPUL untuk pulang dan nanti akan dihubungi kembali untuk menjemput terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka pagar rumah Saksi MAHFUD alias PAPA ALDI yang tidak terkunci, setelah itu dengan menggunakan besi berdiameter 12 (dua belas) inchi dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm lalu terdakwa mencungkil jendela rumah Saksi MAHFUD alias PAPA ALDI, setelah jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa memasukkan tangan kirinya untuk membuka pintu rumah yang bersebelahan dengan jendela, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah lalu pada saat di ruang tengah terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93 warna biru diatas meja ruang tengah, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MAHFUD alias PAPA ALDI lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93 warna biru. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung A22 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) buah tas samping warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah hard disk 1 (satu) TB, 2 (dua)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



buah flashdisk dan dompet berisi uang kurang lebih Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di samping tempat tidur, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MAHFUD alias PAPA ALDI lalu terdakwa mengambil barang-barang tersebut, kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi MAHFUD alias PAPA ALDI dengan cara dijemput oleh Sdr. IPUL;

- Bahwa terdakwa memberikan 1 (satu) handphone merk Samsung A22 warna putih kepada Sdr. IPUL yang merupakan bagian dari Sdr. IPUL, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93 warna biru dijual kepada Saksi MAJID dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dijual kepada Saksi AL KADRI seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu 1 (satu) buah tas samping warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah hard disk 1 (satu) TB, 2 (dua) buah flashdisk dan dompet berisi uang kurang lebih Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa buang di pinggir jalan setelah sebelumnya mengambil uang kurang lebih Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa HERMAN alias SAKIRE dan Sdr. IPUL mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A22 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) buah tas samping warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah hard disk 1 (satu) TB, 2 (dua) buah flashdisk dan dompet berisi uang kurang lebih Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi MAHFUD alias PAPA ALDI adalah untuk dimiliki dan dijual kembali, sehingga atas kejadian tersebut Saksi MAHFUD alias PAPA ALDI mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mahfud Alias Papa Aldi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan tindak pidana pencurian yang terjadi di rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi belum mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang Saksi tersebut, nanti Terdakwa diamankan oleh tim resmob Polres Sigi baru Saksi ketahui bahwa dirinya bersama Sdr. IPUL yang telah melakukan pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 November 2022, sekitar pukul 02.30 Wita di rumah Saksi di Dusun 1 Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang di rumah Saksi saat itu yakni 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung A22 warna putih, 1 (satu) buah tas samping (pria) berwarna coklat, 1 (satu) buah hardisk (kapasitas 1 TB), 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi bersama anak dan istri Saksi sedang tidur di dalam rumah milik Saksi tersebut;
- Bahwa posisi 1 (Satu) Unit Handphone merek Vivo Y Warna Biru tersebut pada saat sebelum hilang Saksi simpan di meja ruang tengah sementara Saksi mengecas handphone tersebut sedangkan dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A22 Warna Putih dan 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 warna hitam Saksi simpan disamping tempat tidur Saksi sementara dicas dan posisi di dalam kamar Saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi yakni dengan cara masuk melalui pintu pagar samping lalu mencungkil jendela depan dan membuka pintu, sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (Satu) Unit Handphone merek Vivo Y Warna Biru tersebut yang pada saat sebelum hilang Saksi simpan di meja ruang tengah dalam keadaan handphone tersebut sedang di charge sedangkan 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A22 Warna Putih dan 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 warna hitam tersebut Saksi simpan di samping tempat tidur Saksi dalam keadaan sedang di charge juga sementara kami sekeluarga pada saat itu sedang tertidur di dalam kamar;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi barang lain milik Saksi yang hilang pada saat itu selain 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung A22 warna putih, 1 (satu) buah tas samping (pria) berwarna coklat, 1 (satu) buah hardisk (kapasitas 1 TB), 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa rumah Saksi memiliki pagar rumah tapi tidak memiliki CCTV;
- Bahwa awalnya, pada saat kejadian tersebut Saksi sedang tertidur di dalam kamar kemudian saat Saksi selesai melaksanakan shalat subuh, Saksi menuju ruang tamu dan menemukan pintu depan rumah Saksi sudah terbuka dengan posisi jendela rumah Saksi terbuka. Setelah Saksi periksa, di jendela depan rumah Saksi tersebut ada bekas cungkulan, setelah itu Saksi masuk mengecek barang-barang Saksi berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung A22 warna putih, 1 (satu) buah tas samping (pria) berwarna coklat, 1 (satu) buah hardisk (kapasitas 1 TB), 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi dan istri Saksi dan barang-barang Saksi tersebut telah hilang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mencungkil daun jendela rumah Saksi, sehingga jendela rumah Saksi tersebut tidak dapat ditutup lagi, karena engselnya sudah rusak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan fotonya dalam berkas perkara dari penyidik tersebut yang berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 warna hitam milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada izin atau pemberitahuan dari Terdakwa kepada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Al Kadri Alias Narjad Alias Kadri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan handphone yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli handphone dari Terdakwa sekitar bulan November tahun 2022 (hari dan tanggal sudah lupa) sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Sdr. IPUL yang terletak di Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa handphone yang Saksi beli dari Terdakwa adalah handphone merek Oppo A5 2020 berwarna hitam dari Terdakwa seharga Rp300 000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selain Saksi, ada juga teman Saksi yakni Saksi Majid Bin Man Alias Madjid yang membeli handphone yang dijual oleh Terdakwa, adapun handphone yang dibeli oleh Saksi Majid Bin Man Alias Madjid yakni merek Vivo Y93 berwarna biru seharga Rp400 000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat Saksi dan Saksi Majid Bin Man Alias Madjid membeli handphone tersebut ada Sdr. IPUL juga disana dan turut menyaksikan ketika Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. MAJID menyerahkan uang sejumlah Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan dan Terdakwa sehari-hari, yang Saksi ketahui dari anaknya Terdakwa yakni Sdr. YUS bahwa Terdakwa baru keluar dari penjara;
- Bahwa handphone yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi dan Saksi Majid Bin Man Alias Madjid tidak dilengkapi dengan dos, charge atau kwitansi pembelian;
- Bahwa harga handphone yang Saksi dan Saksi Majid Bin Man Alias Madjid beli dari Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan harga normal pada umumnya karena biasanya Saksi melihat postingan orang-orang di sosial media khususnya Facebook, untuk harga normal handphone seken atau bekas yang Saksi dan Saksi Majid Bin Man Alias Madjid beli dari Terdakwa berkisar di harga Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah) untuk handphone merek Oppo A5 2020 sementara handphone merek Vivo Y93 berkisar di harga Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone merek Oppo A5 2020 berwarna hitam yang Saksi beli dari Terdakwa sudah tidak dalam penguasaan Saksi lagi dikarenakan handphone tersebut telah Saksi jual kepada Sdr. LIA LASTARI alias HANS Sekitar 2 (dua)

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu setelah Saksi beli dari Terdakwa dan handphone tersebut Saksi jual kepada Sdr. LIA LASTARI alias HANS senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan selanjutnya uang hasil penjualan handphone tersebut Saksi gunakan untuk tambahan uang muka motor Yamaha Mio M3 yang Saksi beli secara di angsur melalui kantor Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Palu;

- Bahwa adapun keuntungan yang Saksi dapatkan setelah menjual kembali handphone merek Oppo A5 2020 berwarna hitam yang saksi beli dari Terdakwa yakni sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, handphone merek Oppo A5 2020 berwarna hitam yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut bukanlah miliknya akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemilik handphone tersebut yang sebenarnya namun Saksi meyakini bahwa benda tersebut merupakan hasil dari membobol rumah warga atau pencurian;
- Bahwa Saksi tetap membeli handphone merek Oppa A5 2020 warna hitam dari Terdakwa sementara Saksii sudah mengetahui sedari awal bahwa handphone tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian pada saat itu dikarenakan harganya yang sangat murah, kondisi handphone tersebut juga masih mulus dan yang utama Saksi berpeluang mendapatkan keuntungan manakala Saksi menjual kembali handphone tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan fotonya dalam berkas perkara dari penyidik tersebut yang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 wama biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 2020 wama hitam adalah handphone yang Saksi dan Saksi Majid Bin Man Alias Madjid beli dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Majid Bin Man Alias Madjid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan handphone yang Saksi beli dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli handphone dari Terdakwa sekitar bulan November tahun 2022 (hari dan tanggal sudah lupa) sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Sdr. IPUL yang terletak di Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa Handphone yang Saksi beli dari Terdakwa adalah handphone merek Vivo Y93 berwarna biru seharga Rp400 000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan selain Saksi, ada juga teman Saksi yakni Saksi Al Kadri Alias Narjad Alias Kadri yang membeli handphone yang dijual oleh Terdakwa, adapun handphone yang dibeli oleh Saksi Al Kadri Alias Narjad Alias Kadri yakni merek Oppo A5 2020 warna hitam seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat Saksi dan Saksi Al Kadri Alias Narjad Alias Kadri membeli handphone tersebut ada Sdr. IPUL juga disana dan turut menyaksikan ketika Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp400 000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan dan Terdakwa sehari-hari, yang Saksi ketahui dari anaknya Terdakwa yakni Sdr. YUS bahwa Terdakwa baru keluar dari penjara;
- Bahwa Handphone yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi dan Saksi Al Kadri Alias Narjad Alias Kadri tidak dilengkapi dengan dos, charge atau kwitansi pembelian;
- Bahwa harga handphone yang Saksi dan Saksi Al Kadri Alias Narjad Alias Kadri beli dari Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan harga normal pada umumnya karena biasanya Saksi melihat postingan orang-orang di sosial media khususnya Facebook, untuk harga normal handphone seken atau bekas yang Saksi dan Saksi Al Kadri Alias Narjad Alias Kadri beli dari Terdakwa berkisar di harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk handphone merek Vivo Y93 sementara untuk handphone merek Oppo A5 2020 berkisar di harga Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Handphone merek Vivo Y93 warna biru dongker yang Saksi beli dari Terdakwa sudah tidak dalam penguasaan Saksi lagi dikarenakan handphone tersebut sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian telah Saksi jual kepada salah seorang warga asal Desa Tinggede yang Saksi sudah lupa namanya, senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang hasil penjualan handphone tersebut Saksi gunakan untuk beli baju kaos distro, makan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa adapun keuntungan yang Saksi dapatkan setelah menjual kembali handphone merek Vivo Y93 warna biru dongker yang saksi beli dari Terdakwa yakni sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



- Bahwa sepengetahuan Saksi, handphone merek Vivo Y93 wama biru dongker yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut bukanlah miliknya akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemilik handphone tersebut yang sebenarnya namun Saksi meyakini bahwa benda tersebut merupakan hasil dari membobol rumah warga atau pencurian;
- Bahwa Saksi tetap membeli handphone merek Vivo Y93 wama biru dongker dari Terdakwa sementara Saksi sudah mengetahui sedari awal bahwa handphone tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian pada saat itu dikarenakan harganya yang sangat murah, kondisi handphone tersebut juga masih mulus dan yang utama Saksi berpeluang mendapatkan keuntungan manakala Saksi menjual kembali handphone tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan fotonya dalam berkas perkara dari penyidik tersebut yang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 wama biru dongker dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 2020 wama hitam adalah handphone yang Saksi dan Saksi Al Kadri Alias Narjad Alias Kadri beli dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. **Saksi Evan Maikel Alias Evan Resmob**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 November 2022, sekitar pukul 02.30 Wita di salah satu rumah milik warga di Dusun 1 Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri yakni 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone Samsung A22 warna putih, 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) buah tas samping (pria) berwarna coklat, 1 (satu) buah hardisk (kapasitas 1 TB), 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, setelah ada warga dari Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi membuat laporan di kantor Kepolisian Resor Sigi terkait kejadian pencurian tersebut, selanjutnya Saksi bersama team Resmob Polres Sigi melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara, dari situlah Saksi mengetahui bahwa pemilik barang yang diduga telah diambil oleh Terdakwa adalah Sdr. MAHFUD;
- Bahwa adapun kronologi singkat sehingga tindak pidana pencurian yang dilaporkan oleh Sdr. MAHFUD dapat terungkap yakni berawal dari data yang terdapat dalam berkas pelaporan korban bahwa salah satu barang yang hilang yakni 1 (satu) unit HP Vivo Y93 berwarna biru dongker. Team Resmob lalu meminta ke pihak korban nomor kontak yang terpasang dalam HP yang hilang dan dosnya. Setelah nomor kontak diberikan, team lalu melakukan pengecekan lokasi (chek-post) menggunakan alat yang kami miliki. Berdasarkan hasil pengecekan awal, posisi HP Vivo Y93 berwarna biru dongker yang hilang berada di Desa Langaleso Kec. Dolo Selang beberapa waktu kemudian, team kembali melakukan pengecekan (chek-post), namun hasil pengecekan bahwa nomor (fisik kartu) sudah tidak digunakan lagi. Selanjutnya team melakukan pengecekan terhadap nomor IMEI (869452041220453-869452041220446) dari HP Vivo Y93 berwarna biru dongker menggunakan aplikasi call data record (CDR) Adapun hasilnya bahwa pihak yang memakai HP Vivo berwarna biru telah menggunakan nomor kontak yang baru. Dari pengecekan melalui aplikasi call data record (CDR), ditemukan informasi terkait panggilan yang masuk-keluar, SMS, percakapan via sosial media dan lainnya. Dalam hal ini, posisi pemegang HP Vivo Y93 berada di Desa Mapanau Kec. Biromaru dan Desa Sibalaya Utara Kec. Tanambulava (berpindah-pindah). Adapun posisi terakhir pemegang Hp berada di Desa Kec. Palolo. Menyikapi hal itu, Team Resmob lalu melakukan analisa dan evaluasi, adapun kesimpulan bahwa team melakukan penelusuran/pengejaran) ke posisi terakhir dari pemegang HP Vivo Y93 berwarna biru dongker tersebut. Setelah persiapan selesai, team Resmob Polres Sigi kemudian bergeser menuju Desa Rahmat Kec. Palolo Kab. Sigi, sesuai dengan titik check post terakhir. Singkat cerita, setelah team Resmob tiba, dilanjutkan dengan penelusuran terhadap terduga atau pihak yang menggunakan HP Vivo tersebut. Adapun pihak yang menggunakan HP Vivo adalah Sdr. ROCHMAD warga Desa Rahmat Kec. Palolo. Setelah diinterogasi, yang bersangkutan menerangkan bahwa Hp Vivo Y93 dibeli dari warga yang beralamat di Desa Tinggede Kec. Marawola melalui postingan di sosmed (facebook). Team

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



lalu bergerak menuju Desa Tinggede Selatan Kec. Marawola sesuai dengan penyampaian dari Sdr. ROCHMAD. Singkat cerita, keterangan dari warga Desa Tinggede Selatan (nama sudah lupa) bahwa HP Vivo Y93 dijual oleh SDR. MAJID, yang mana transaksi jual-beli pada saat itu di depan Lapas Petobo Jalan Dewi Sartika di Kota Palu, kemudian Team Resmob bergerak cepat mencari Sdr. MAJID yang bekerja di salah satu meubel yang terletak di Desa Mpanau Kec. Biromaru. Setibanya di sana, Team Resmob menginterogasi Sdr. MAJID beserta rekan kerjanya Sdr. KADRI, dan dari keterangan yang bersangkutan bahwa HP Vivo Y93 berwarna biru dibeli dari Terdakwa sekitar bulan November 2022 di rumah dari Sdr. IPUL yang terletak di Desa Langaleso Kec. Dolo. Menurut keterangan mereka berdua bahwa Hp Vivo Y93 warna biru dibeli oleh Sdr. MAJID seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sementara Sdr. KADRI membeli Hp Oppo A5 2020 warna hitam seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan informasi dari Sdr. MAJID dan Sdr. KADRI, team lalu bergerak mencari Terdakwa. Berdasarkan hasil penyampaian dari informan bahwa Terdakwa tinggal di Desa Karawana Kec. Dolo Kab. Sigi, Team Resmob lalu bergerak cepat menuju alamat yang dimaksud, setibanya disana, Team Resmob lalu mengepung/mengelilingi rumah yang diduga menjadi tempat tinggal dari Terdakwa. selanjutnya Terdakwa berhasil kami tangkap dan kami bawa ke Mapolres Sigi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya tidak ada izin atau pemberitahuan dari Terdakwa kepada pemilik barang yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. MAHFUD bahwa total kerugian materil yang dialaminya berkisar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan fotonya dalam berkas perkara dari penyidik tersebut yang berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 warna hitam milik Sdr. MAHFUD yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. **Saksi Agung Setia Budi Alias Budi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 November 2022, sekitar pukul 02.30 Wita di salah satu rumah milik warga di Dusun 1 Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri yakni 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone Samsung A22 warna putih, 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) buah tas samping (pria) berwarna coklat, 1 (satu) buah hardisk (kapasitas 1 TB), 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ribu rupiah)
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, setelah ada warga dari Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi membuat laporan di kantor Kepolisian Resor Sigi terkait kejadian pencurian tersebut, selanjutnya Saksi bersama team Resmob Polres Sigi melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara, dari situlah Saksi mengetahui bahwa pemilik barang yang diduga telah diambil oleh Terdakwa adalah Sdr. MAHFUD;
- Bahwa adapun kronologi singkat sehingga tindak pidana pencurian yang dilaporkan oleh Sdr. MAHFUD dapat terungkap yakni berawal dari data yang terdapat dalam berkas pelaporan korban bahwa salah satu barang yang hilang yakni 1 (satu) unit HP Vivo Y93 berwarna biru dongker. Team Resmob lalu meminta ke pihak korban nomor kontak yang terpasang dalam HP yang hilang dan dosnya. Setelah nomor kontak diberikan, team lalu melakukan pengecekan lokasi (chek-post) menggunakan alat yang kami miliki. Berdasarkan hasil pengecekan awal, posisi HP Vivo Y93 berwarna biru dongker yang hilang berada di Desa Langaleso Kec. Dolo Selang beberapa waktu kemudian, team kembali melakukan pengecekan (chek-post), namun hasil pengecekan bahwa nomor (fisik kartu) sudah tidak digunakan lagi. Selanjutnya team melakukan pengecekan terhadap nomor IMEI (869452041220453-869452041220446) dari HP Vivo Y93 berwarna biru dongker menggunakan aplikasi call data record (CDR) Adapun hasilnya bahwa pihak yang memakai HP Vivo berwarna biru telah menggunakan nomor kontak yang baru. Dari pengecekan melalui aplikasi call data record (CDR), ditemukan informasi terkait panggilan yang masuk-keluar, SMS, percakapan via sosial media dan lainnya. Dalam hal ini, posisi pemegang HP Vivo Y93 berada di Desa Mapanau Kec. Biromaru dan Desa Sibalaya Utara Kec. Tanambulava (berpindah-pindah). Adapun

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



posisi terakhir pemegang Hp berada di Desa Kec. Palolo. Menyikapi hal itu, Team Resmob lalu melakukan analisa dan evaluasi, adapun kesimpulan bahwa team melakukan penelusuran/pengejaran) ke posisi terakhir dari pemegang HP Vivo Y93 berwarna biru dongker tersebut. Setelah persiapan selesai, team Resmob Polres Sigi kemudian bergeser menuju Desa Rahmat Kec. Palolo Kab. Sigi, sesuai dengan titik check post terakhir. Singkat cerita, setelah team Resmob tiba, dilanjutkan dengan penelusuran terhadap terduga atau pihak yang menggunakan HP Vivo tersebut. Adapun pihak yang menggunakan HP Vivo adalah Sdr. ROCHMAD warga Desa Rahmat Kec. Palolo. Setelah diinterogasi, yang bersangkutan menerangkan bahwa Hp Vivo Y93 dibeli dari warga yang beralamat di Desa Tinggede Kec. Marawola melalui postingan di sosmed (facebook). Team lalu bergerak menuju Desa Tinggede Selatan Kec. Marawola sesuai dengan penyampaian dari Sdr. ROCHMAD. Singkat cerita, keterangan dari warga Desa Tinggede Selatan (nama sudah lupa) bahwa HP Vivo Y93 dijual oleh SDR. MAJID, yang mana transaksi jual-beli pada saat itu di depan Lapas Petobo Jalan Dewi Sartika di Kota Palu, kemudian Team Resmob bergerak cepat mencari Sdr. MAJID yang bekerja di salah satu meubel yang terletak di Desa Mpanau Kec. Biromaru. Setibanya di sana, Team Resmob menginterogasi Sdr. MAJID beserta rekan kerjanya Sdr. KADRI, dan dari keterangan yang bersangkutan bahwa HP Vivo Y93 berwarna biru dibeli dari Terdakwa sekitar bulan November 2022 di rumah dari Sdr. IPUL yang terletak di Desa Langaleso Kec. Dolo. Menurut keterangan mereka berdua bahwa Hp Vivo Y93 warna biru dibeli oleh Sdr. MAJID seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sementara Sdr. KADRI membeli Hp Oppo A5 2020 warna hitam seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan informasi dari Sdr. MAJID dan Sdr. KADRI, team lalu bergerak mencari Terdakwa. Berdasarkan hasil penyampaian dari informan bahwa Terdakwa tinggal di Desa Karawana Kec. Dolo Kab. Sigi, Team Resmob lalu bergerak cepat menuju alamat yang dimaksud, setibanya disana, Team Resmob lalu mengepung/mengelilingi rumah yang diduga menjadi tempat tinggal dari Terdakwa. selanjutnya Terdakwa berhasil kami tangkap dan kami bawa ke Mapolres Sigi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya tidak ada izin atau pemberitahuan dari Terdakwa kepada pemilik barang yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. MAHFUD bahwa total kerugian materil yang dialaminya berkisar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan fotonya dalam berkas perkara dari penyidik tersebut yang berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 warna hitam milik Sdr. MAHFUD yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan keterangan yang telah Terdakwa berikan telah benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan Penyidik Kepolisian terdakwa tidak merasa mendapat tekanan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 02.30 Wita di rumah korban yakni Sdr. MAHFUD yang beralamat di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan bantuan dari Sdr. IPUL karena Sdr. IPUL yang mengantar dan menjemput Terdakwa ke lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. IPUL sejak tahun 2015 saat sedang berkebun di kebun milik Terdakwa yang berada di Desa Langaleso Kec. Dolo Kab Sigi, yang mana Sdr. IPUL juga memiliki kebun tidak jauh dari lokasi kebun milik Terdakwa. Namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya. Adapun dengan Sdr. MAHFUD selaku korban Terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa adapun barang yang telah Terdakwa ambil di rumah korban yaitu 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y93 warna Biru, 1 (satu) Unit handphone merk Samsung A22 warna Putih- 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A5 2020 warna Hitam, 1 (satu) Buah tas samping pria berwarna Coklat yang di dalamnya berisi 1 buah hard disk 1 TB, 2 buah flashdisk, dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa tersebut dengan cara membongkar atau mencungkil jendela depan rumah milik korban tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah besi bangunan berdiameter 12 (dua belas) inci dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm berwarna cokelat tua dan masuk ke dalam rumah korban lalu mengambil barang-barang milik korban;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membongkar pada malam han sekitar pukul 02 00 Wita tepatnya dini hari tersebut, Terdakwa mendapat 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y93 warna Biru dalam keadaan tercharger di atas meja ruang tengah, sementara 1 (satu) Unit handphone merk Samsung A2 warna putih, 1 (satu) Unit handphone merk Oppo AS 2020 warna Hitam dan 1 (satu) buah tas samping pria berwarna Coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah hard disk 1 TB, 2 (dua) buah Hashdisk, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di samping tempat tidur korban yang sedang dalam keadaan tertidur pada saat itu;
- Bahwa memang sedari awal Terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan aksi pencurian, namun terkait target dan pencurian tersebut baru Terdakwa temukan pada saat Terdakwa akan melakukan aksi pencurian tersebut, yang mana dibantu oleh Sdr. IPUL dalam dalam hal mengantar dan menjemput Terdakwa di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa barang-barang milik korban yang telah Terdakwa ambil berupa handphone merk Vivo Y93 warna Biru telah Terdakwa jual kepada SDR. MADJID seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu handphone merk Samsung A22 warna putih Terdakwa berikan kepada Sdr. IPUL dan 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A5 2020 warna Hitam Terdakwa jual kepada Sdr. KADRI seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tas samping pria berwarna Coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah hard disk 1 TB, 2 (dua) buah flashdisk, dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa buang di pinggir jalan saat akan pulang dan Terdakwa hanya mengambil uang yang berisi di dalam dompet yang berada dalam tas tersebut;
- Bahwa alat berupa besi sebanyak 2 (dua) buah yang Terdakwa gunakan untuk membongkar atau mencungkil jendela rumah korban sudah Terdakwa buang di pinggir jalan tidak lama setelah Terdakwa membuang tas milik korban;
- Bahwa uang sejumlah kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil pencurian tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. IPUL sedangkan sisanya sekitar Rp350 000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan secara pribadi untuk beli rokok dan racun rumput;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak ada orang yang melihat aksi pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya rutinitas Terdakwa sehari-hari adalah mengolah kebun milik Terdakwa yang berada di Desa Langaleso Kec Dolo Kab Sigi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Sdr. IPUL tidak berada di lokasi kejadian tersebut, Sdr. IPUL hanya mengantar Terdakwa, dan setelah Terdakwa melakukan pencurian tersebut barulah Terdakwa menghubungi kembali Sdr. IPL untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa Sdr. IPUL mengantar dan menjemput kembali Terdakwa saat itu dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. IPUL jenis Honda Revo warna hitam yang tidak ada plat nomornya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa berada di rumah Sdr. IPUL di Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi, dan pada saat itu Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdr. IPUL dan sekitar pukul 01 30 Wita Terdakwa menyuruh Sdr. IPUL untuk mengantar Terdakwa ke Desa Kabobona Kec. Dolo Kab Sigi untuk mencari rumah yang hendak di bongkar, dan pada saat itu Terdakwa langsung diantar oleh Sdr. IPUL. dengan menggunakan sepeda motor miliknya yakni Honda Revo warna hitam (tidak menggunakan plat) dan langsung menuju Desa Kabobona Kec, Dolo Kab. Siga dan langsung mencari rumah yang hendak Terdakwa masuki sampai seketika Terdakwa melihat rumah korban dan juga sangat sepi sehingga Terdakwa menyuruh Sdr. IPUL untuk menurunkan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Sdr. IPUL untuk pulang, "nanti Terdakwa hubungi kembali kalau Terdakwa sudah selesai melakukan pencurian" sehingga Sdr. IPUL langsung pulang, kemudian Terdakwa langsung menuju ke pagar rumah korban, kebetulan pagar tidak terkunci sehingga Terdakwa langsung mendorong pintu pagar dan masuk ke dalam dan langsung menuju ke teras kemudian langsung mencungkil daun jendela rumah korban dengan menggunakan potongan besi, setelah Terdakwa berhasil mencungkil jendela lalu Terdakwa membuka jendela tersebut dan memasukan tangan kiri Terdakwa dan kebetulan pintu rumah bersebelahan dengan jendela yang Terdakwa bongkar dan juga kunci pintu rumah tidak dilepas sehingga pada saat itu Terdakwa langsung membuka pintu rumah dan masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y93 warna Biru dalam keadaan tercharger di atas meja ruang tengah, sementara 1 (satu) Unit handphone merk Samsung A22 warna putih, 1 (satu) Unit handphone merk Oppo AS 2020 warna Hitam dan 1 (satu) Buah tas samping pria berwarna Coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah hard disk 1 TB, 2 (dua) buah flashdisk, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil di

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



samping tempat tidur korban yang dalam keadaan tertidur pada saat itu, kemudian Terdakwa langsung keluar dan menuju ke arah selatan, sesampainya Terdakwa di dekat sungai yang ada jembatan gantungnya, Terdakwa menghubungi Sdr. IPUL agar menjemput Terdakwa dan tidak lama kemudian Sdr. IPUL datang dan kami pun sama-sama pergi ken rumah Sdr. IPUL di Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan fotonya dalam berkas perkara dari penyidik tersebut yang berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 wama biru dongker dan 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 wama hitam milik Sdr. MAHFUD yang Terdakwa ambil pada saat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2003 dalam kasus pencurian wilayah Kec. Palu Timur divonis 5 (lima) bulan penjara, pada tahun 2015 dalam kasus pencurian wilayah Kab. Mamuju divonis 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara dan pada tahun 2019 dalam kasus pencurian wilayah Desa Kalukubula divonis 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Mahfud Alias Papa Aldi pada hari Jumat tanggal 04 November 2022, sekitar pukul 02.30 Wita di rumah Saksi Mahfud Alias Papa Aldi di Dusun 1 Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi Mahfud Alias Papa Aldi saat itu yakni 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 wama biru dongker dan 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 wama hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung A22 wama putih, 1 (satu) buah tas samping (pria) berwarna coklat, 1 (satu) buah hardisk (kapasitas 1 TB), 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian Saksi Mahfud Alias Papa Aldi bersama anak dan istri Saksi Mahfud Alias Papa Aldi sedang tidur di dalam rumah milik Saksi Mahfud Alias Papa Aldi tersebut, dan posisi 1 (Satu) Unit Handphone merek Vivo Y Warna Biru tersebut pada saat sebelum hilang diambil oleh Terdakwa Saksi Mahfud Alias

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papa Aldi simpan di meja ruang tengah sementara di charger tidak jauh dari 1 (satu) buah tas samping (pria) berwarna coklat, 1 (satu) buah hardisk (kapasitas 1 TB), 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A22 Warna Putih dan 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 warna hitam S Saksi Mahfud Alias Papa Aldi simpan disamping tempat tidur Saksi Mahfud Alias Papa Aldi sementara di charger juga posisi di dalam kamar Saksi Mahfud Alias Papa Aldi;

- Bahwa Saksi Mahfud Alias Papa Aldi mengetahui barang-barangnya hilang yaitu saat Saksi Mahfud Alias Papa Aldi selesai melaksanakan shalat subuh, Saksi Mahfud Alias Papa Aldi menuju ruang tamu dan menemukan pintu depan rumah Saksi Mahfud Alias Papa Aldi sudah terbuka dengan posisi jendela rumah Saksi Mahfud Alias Papa Aldi terbuka. Setelah Saksi Mahfud Alias Papa Aldi periksa, di jendela depan rumah Saksi Mahfud Alias Papa Aldi tersebut ada bekas cungkulan, setelah itu Saksi Mahfud Alias Papa Aldi masuk mengecek barang-barang Saksi Mahfud Alias Papa Aldi berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung A22 warna putih, 1 (satu) buah tas samping (pria) berwarna coklat, 1 (satu) buah hardisk (kapasitas 1 TB), 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Mahfud Alias Papa Aldi dan istri Saksi Mahfud Alias Papa Aldi tersebut telah hilang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mahfud Alias Papa Aldi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Mahfud Alias Papa Aldi tersebut dengan bantuan dari Sdr. IPUL karena Sdr. IPUL yang mengantar dan menjemput Terdakwa ke lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa tersebut dengan cara membongkar atau mencungkil jendela depan rumah milik Saksi Mahfud Alias Papa Aldi tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah besi bangunan berdiameter 12 (dua belas) inci dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm berwarna coklat tua dan masuk ke dalam rumah Saksi Mahfud Alias Papa Aldi lalu mengambil barang-barang milik Saksi Mahfud Alias Papa Aldi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Mahfud Alias Papa Aldi yang telah Terdakwa ambil berupa handphone merk Vivo Y93 warna Biru telah Terdakwa jual kepada Saksi Majid Bin Man Alias Madjid seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



lalu handphone merk Samsung A22 warna putih Terdakwa berikan kepada Sdr. IPUL dan 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A5 2020 warna Hitam Terdakwa jual kepada Saksi Al Kadri Alias Narjad Alias Kadri seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tas samping pria berwarna Coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah hard disk 1 TB, 2 (dua) buah flashdisk, dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa buang di pinggir jalan saat akan pulang dan Terdakwa hanya mengambil uang yang berisi di dalam dompet yang berada dalam tas tersebut;

- Bahwa uang sejumlah kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil pencurian tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. IPUL sedangkan sisanya sekitar Rp350 000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan secara pribadi untuk beli rokok dan racun rumput;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2003 dalam kasus pencurian wilayah Kec. Palu Timur divonis 5 (lima) bulan penjara, pada tahun 2015 dalam kasus pencurian wilayah Kab. Mamuju divonis 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara dan pada tahun 2019 dalam kasus pencurian wilayah Desa Kalukubula divonis 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Herman Alias Sakire** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur maka unsur ini bersifat alternatif dimana akan dipertimbangkan sub-sub unsur tersebut berdasarkan fakta di persidangan, dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini patut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “mengambil” dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas dari subjek/pelaku terhadap suatu benda atau kebendaan sehingga kebendaan dimaksud berpindah tempat atau ada dalam penguasaannya. Sedangkan barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” adalah bahwa si pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda yang diambilnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain berarti si pelaku ikut memiliki hak atas sebagian benda yang diambilnya (Kitab Undang- undang Hukum Pidana beserta komentarnya oleh R.Soesilo);

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan Saksi dan barang bukti dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Mahfud Alias Papa Aldi pada hari Jumat tanggal 04 November 2022, sekitar pukul 02.30 Wita di rumah Saksi Mahfud Alias Papa Aldi di Dusun 1 Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi Mahfud Alias Papa Aldi saat itu yakni 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 wama biru dongker dan 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 wama hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung A22 wama putih, 1 (satu) buah tas samping (pria) berwarna cokelat, 1 (satu) buah hardisk (kapasitas 1 TB), 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat kejadian Saksi Mahfud Alias Papa Aldi bersama anak dan istri Saksi Mahfud Alias Papa Aldi sedang tidur di dalam rumah milik Saksi Mahfud Alias Papa Aldi tersebut, dan posisi 1 (Satu) Unit Handphone merek Vivo Y Warna Biru tersebut pada saat sebelum hilang diambil oleh Terdakwa Saksi Mahfud Alias Papa Aldi simpan di meja ruang tengah sementara di charger tidak jauh dari 1 (satu) buah tas samping (pria) berwarna cokelat, 1 (satu) buah hardisk (kapasitas 1 TB), 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A22 Warna Putih dan 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 warna hitam S Saksi Mahfud Alias Papa Aldi simpan disamping tempat tidur Saksi Mahfud Alias Papa Aldi sementara di charger juga posisi di dalam kamar Saksi Mahfud Alias Papa Aldi;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Menimbang, bahwa Saksi Mahfud Alias Papa Aldi mengetahui barang-barangnya hilang yaitu saat Saksi Mahfud Alias Papa Aldi selesai melaksanakan shalat subuh, Saksi Mahfud Alias Papa Aldi menuju ruang tamu dan menemukan pintu depan rumah Saksi Mahfud Alias Papa Aldi sudah terbuka dengan posisi jendela rumah Saksi Mahfud Alias Papa Aldi terbuka. Setelah Saksi Mahfud Alias Papa Aldi periksa, di jendela depan rumah Saksi Mahfud Alias Papa Aldi tersebut ada bekas cungkulan, setelah itu Saksi Mahfud Alias Papa Aldi masuk mengecek barang-barang Saksi Mahfud Alias Papa Aldi berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung A22 warna putih, 1 (satu) buah tas samping (pria) berwarna coklat, 1 (satu) buah hardisk (kapasitas 1 TB), 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Mahfud Alias Papa Aldi dan istri Saksi Mahfud Alias Papa Aldi tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mahfud Alias Papa Aldi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Mahfud Alias Papa Aldi tersebut dengan bantuan dari Sdr. IPUL karena Sdr. IPUL yang mengantar dan menjemput Terdakwa ke lokasi kejadian. Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa tersebut dengan cara membongkar atau mencungkil jendela depan rumah milik Saksi Mahfud Alias Papa Aldi tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah besi bangunan berdiameter 12 (dua belas) inci dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm berwarna coklat tua dan masuk ke dalam rumah Saksi Mahfud Alias Papa Aldi lalu mengambil barang-barang milik Saksi Mahfud Alias Papa Aldi;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Mahfud Alias Papa Aldi yang telah Terdakwa ambil berupa handphone merk Vivo Y93 warna Biru telah Terdakwa jual kepada Saksi Majid Bin Man Alias Madjid seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu handphone merk Samsung A22 warna putih Terdakwa berikan kepada Sdr. IPUL dan 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A5 2020 warna Hitam Terdakwa jual kepada Saksi Al Kadri Alias Narjad Alias Kadri seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tas samping pria berwarna Coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah hard disk 1 TB, 2 (dua) buah flashdisk, dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa buang di pinggir jalan saat akan pulang dan Terdakwa hanya mengambil uang yang berisi di dalam dompet yang berada dalam tas tersebut. Uang sejumlah kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil pencurian

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. IPUL sedangkan sisanya sekitar Rp350 000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan secara pribadi untuk beli rokok dan racun rumput;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2003 dalam kasus pencurian wilayah Kec. Palu Timur divonis 5 (lima) bulan penjara, pada tahun 2015 dalam kasus pencurian wilayah Kab. Mamuju divonis 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara dan pada tahun 2019 dalam kasus pencurian wilayah Desa Kalukubula divonis 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur maka unsur ini bersifat alternatif dimana akan dipertimbangkan sub-sub unsur tersebut berdasarkan fakta di persidangan, dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini patut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengartikan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah (woning) harus diartikan sebagai tempat yang digunakan oleh orang untuk berdiam/tinggal. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) woning dikatakan "op een slaapgelegenheid aanwezig is" atau "dimana terdapat suatu kesempatan tidur", dan itu adalah disebut suatu kediaman. Sebutan tempat kediaman lebih tepat, karena gerbong kereta api atau di bawah kolong jembatan, sebuah perahu dapat pula disebut tempat kediaman apabila pada kenyataannya tempat itu digunakan orang untuk berdiam/tempat tinggal. Hoge Raad dalam pertimbangan suatu putusan tanggal 14 Desember 1914, memasukkan tempat kerja sebagai tempat kediaman, asalkan tempat itu merupakan bagian dari tempat kediaman;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan Saksi dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung A22 warna putih, 1 (satu) buah

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN DgI

	KM	HA I	HA II
Paraf			



tas samping (pria) berwarna cokelat, 1 (satu) buah hardisk (kapasitas 1 TB), 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Mahfud Alias Papa Aldi pada hari Jumat tanggal 04 November 2022, sekitar pukul 02.30 Wita di rumah Saksi Mahfud Alias Papa Aldi di Dusun 1 Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi;

Menimbang, bahwa saat kejadian Saksi Mahfud Alias Papa Aldi bersama anak dan istri Saksi Mahfud Alias Papa Aldi sedang tidur di dalam rumah milik Saksi Mahfud Alias Papa Aldi tersebut, dan posisi 1 (Satu) Unit Handphone merek Vivo Y Warna Biru tersebut pada saat sebelum hilang diambil oleh Terdakwa Saksi Mahfud Alias Papa Aldi simpan di meja ruang tengah sementara di charger tidak jauh dari 1 (satu) buah tas samping (pria) berwarna cokelat, 1 (satu) buah hardisk (kapasitas 1 TB), 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A22 Warna Putih dan 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 warna hitam S Saksi Mahfud Alias Papa Aldi simpan disamping tempat tidur Saksi Mahfud Alias Papa Aldi sementara di charger juga posisi di dalam kamar Saksi Mahfud Alias Papa Aldi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan Saksi dan barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna biru dongker dan 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung A22 warna putih, 1 (satu) buah tas samping (pria) berwarna cokelat, 1 (satu) buah hardisk (kapasitas 1 TB), 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Mahfud Alias Papa Aldi pada hari Jumat tanggal 04 November 2022, sekitar pukul 02.30 Wita di rumah Saksi Mahfud Alias Papa Aldi di Dusun 1 Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi. Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Mahfud Alias Papa Aldi tersebut dengan bantuan dari Sdr. IPUL karena Sdr. IPUL yang mengantar dan menjemput Terdakwa ke lokasi kejadian;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sub unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, terdapat beberapa elemen yang sifatnya berbentuk alternatif, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” menurut Satochid Kartanegara adalah perbuatan perusakan terhadap suatu benda, misalnya membuat lobang pada dinding atau fondasi yang selanjutnya menjadi jalan masuk untuk melakukan pencurian. Sedangkan pengertian “merusak” adalah sama dengan membongkar yaitu sebagai perbuatan perusakan terhadap suatu benda namun pada perbuatan merusak, sifat kerusakannya lebih kecil daripada membongkar. Selanjutnya pengertian “memanjat” termasuk pula perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak diperuntukan untuk itu atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, demikian pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukan sebagai penutup halaman dan pengertian “Kunci Palsu” adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “di dalam pengertian kunci palsu termasuk pula semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot”, sehingga dalam pengertian tersebut termasuk pula benda-benda seperti kawat, paku, obeng dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan Saksi dan barang bukti dipersidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 wama biru dongker dan 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 wama hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung A22 wama putih, 1 (satu) buah tas samping (pria) berwarna cokelat, 1 (satu) buah hardisk (kapasitas 1 TB), 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Mahfud Alias Papa Aldi pada hari Jumat tanggal 04 November 2022, sekitar pukul 02.30 Wita di rumah Saksi Mahfud Alias Papa Aldi di Dusun 1 Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi. Terdakwa melakukan perbuatan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dengan cara membongkar atau mencungkil jendela depan rumah milik Saksi Mahfud Alias Papa Aldi tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah besi bangunan berdiameter 12 (dua belas) inci dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm berwarna coklat tua dan masuk ke dalam rumah Saksi Mahfud Alias Papa Aldi lalu mengambil barang-barang milik Saksi Mahfud Alias Papa Aldi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa secara lisan oleh karena pembelaan tersebut merupakan permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa seorang residivice;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Alias Sakire** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Setiawan Ridho Permadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.
ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			